

DAMPAK PENERAPAN PSAK 108 PADA STRATEGI MENINGKATKAN SOLVABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH (Study kasus di PT. Asuransi Takaful Umum)

R. Melda Maesarach^{1*}

¹Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta,
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat, Jakarta 15419

**Email: Melda.kertamuda@gmail.com*

Abstrak

Perkembangan perusahaan asuransi syariah saat ini harus pula disertai dengan perkembangan penerapan perlakuan transaksi akuntansi sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menjadi sangat vital, karena pada industri seperti asuransi syariah adalah proses membangun kepercayaan masyarakat yang mana dapat menjadi kunci sukses dalam pengembangan asuransi syariah ke depan. Sehingga asuransi syariah harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan serta transparansi laporan keuangan yang sesuai dengan syariah menjadi syarat utama dalam membangun kepercayaan tersebut. Dengan diberlakukannya penerapan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) no. 108 oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang mengatur tentang Transaksi Akuntansi Asuransi Syariah, entitas Asuransi Syariah harus memisahkan pencatatan Dana Peserta dan Dana Perusahaan. Sehingga dampaknya Perusahaan Asuransi harus menghitung tingkat Kesehatan Keuangan/solvabilitas hanya dari dana peserta/dana tabarru' sedangkan dana pengelola akan diukur kesehatannya dalam kemampuannya memberikan qardh jika dana tabarru' mengalami defisit. Hal ini selaras dengan Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Dalam peraturan tersebut, perusahaan asuransi umum syariah harus melakukan dan menjaga kesehatan keuangan dalam hal tingkat dana tabarru' sesuai ketentuan minimum tingkat solvabilitas yang persyaratkan dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/kewajiban. Untuk memenuhi ketentuan tersebut industri Asuransi harus memiliki strategi dalam menjaga dan menaikkan solvabilitas tabarru' tersebut. Dengan terpenuhinya solvabilitas minimum tersebut perusahaan asuransi akan mendapat kepercayaan dari peserta bahwa dana tabarru' mampu dalam memenuhi semua risiko kerugian peserta yang mungkin terjadi.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, tabarru', solvabilitas, strategi

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan ekonomi syariah saat ini, institusi-institusi syariah termasuk di dalamnya industri asuransi syariah mengalami perkembangan pula. Hal ini dikarenakan industri asuransi syariah sebagai lembaga non-bank memberikan jasa pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan

memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang pas karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti (UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Bab I ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8). Masyarakat

Indonesia saat ini makin banyak yang memahami akan kebutuhan Asuransi sehingga mendorong industri ini berkembang pesat.

Praktik Asuransi syariah merupakan jawaban atas kebutuhan kaum muslim dalam mengantisipasi risiko secara islami. Filosofi berasuransi syariah merupakan niat menolong sesama atas dasar persaudaraan muslim dan sekaligus membangun tanggungjawab bersama, saling bekerja sama dan saling melindungi dari berbagai kesusahan.

Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia, dipelopori oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia pada 24 Februari 1994 yang merupakan holding company dari PT.

Asuransi Takaful Keluarga dan PT. Asuransi Takaful Umum. Asuransi ini berdiri atas rekomendasi dan prakarsa dari Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI serta beberapa pengusaha muslim. Kini kiprah PT. Syarikat Takaful Indonesia menginspirasi berdirinya asuransi lain berbasis syariah.

Berikut adalah tabel perkembangan Usaha Asuransi dan Reasuransi Syariah di Indonesia pada tahun 2008 – 2014 :

Tabel. 1. Perkembangan usaha asuransi dan reasuransi Syariah di Indonesia tahun 2008-2014

No	Keterangan/Description	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah	2	2	3	3	3	3	3
	<i>Life Insurance Company</i>							
2.	Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah	1	1	2	2	2	2	2
	<i>Non Life Insurance Company</i>							
3.	Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa	13	17	17	17	17	17	18
	<i>Sharia Unit of Life Insurance Company</i>							
4.	Unit Asuransi Kerugian Syariah	19	19	20	18	20	24	23
	<i>Sharia Unit of Non Life Insurance Company</i>							
5.	Unit Syariah Perusahaan Reasuransi	3	3	3	3	3	3	3
	<i>Sharia Unit of Insurance Company</i>							
TOTAL		38	42	45	43	45	49	49

Sumber : ojk.go.id

Perkembangan perusahaan asuransi syariah saat ini harus pula disertai dengan penerapan perlakuan transaksi akuntansi yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini menjadi sangat vital, karena pada industri seperti asuransi syariah ini membangun kepercayaan Tertanggung atau Peserta sehingga dapat menjadi kunci

sukses dalam pengembangan ke depan, karena asuransi syariah harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan serta transparansi laporan keuangan yang sesuai dengan syariah menjadi syarat utama dalam membangun kepercayaan tersebut. Penyajian informasi laporan keuangan yang sesuai dengan syariah penting juga bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh

pihak-pihak yang berhubungan dengan asuransi syariah, khususnya bagi manajemen dan pemerintah. (Ghoni dan Ryanti, 2007 : 12)

Untuk mendukung hal tersebut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) pada bulan April 2009, telah mensahkan salah satu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 108 untuk Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah, dengan tujuan untuk mengatur pencatatan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi Asuransi Syariah. Pedoman tersebut sudah efektif dan wajib diterapkan oleh perusahaan asuransi syariah per 01 Januari 2010 dan penyajian Laporan Keuangannya mengacu pada Lampiran II PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Asuransi Syariah.

PSAK No.108 merupakan pedoman pencatatan transaksi asuransi berdasarkan sistem akuntansi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan mengharuskan adanya pemisahan rekening dana peserta dan rekening dana pengelola pada Asuransi Syariah. PSAK No.108 menjelaskan bahwa asuransi syariah merupakan suatu sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-*tabarru'*kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Donasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola.

Adapun dampak menerapkan PSAK no 108 ini entitas Asuransi Syariah harus menghitung tingkat solvabilitas hanya dari dana peserta sedangkan dana pengelola akan diukur kesehatannya dalam kemampuannya memberikan qardh jika dana *tabarru'* mengalami defisit.

Untuk mewujudkan governance yang lebih baik regulator meminta perusahaan

asuransi yang memiliki unit syariah atau murni syariah untuk memisahkan laporan mengenai tingkat solvabilitas atau tingkat pengelolaan risiko, pemisahan ini untuk menjaga kesehatan keuangan Peserta dan perusahaan Asuransi sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan transparansi.

Solvabilitas pada perusahaan asuransi merupakan selisih dari kekayaan dan kewajiban dibandingkan dengan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum yang ditetapkan pemerintah.

Pada tahun 2011 dikeluarkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, yang ditandai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah. Dalam PMK No.11/PMK.010/2011 ini, perusahaan asuransi umum syariah harus melakukan dan menjaga kesehatan keuangan dana *tabarru'* yang di dalamnya dibahas bahwa Tingkat solvabilitas dana *tabarru'* pada 31 Desember 2014 minimum harus 30% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/kewajiban.

Tingkat kesehatan keuangan perusahaan asuransi salah satunya diukur dengan rasio solvabilitas. Dan perhitungan rasio pencapaian solvabilitas perusahaan asuransi dikenal dengan metode *Risk Based Capital (RBC)*. Tentunya, semakin besar rasio pencapaian solvabilitas, maka semakin sehat kondisi perusahaan asuransi tersebut. *Risk Based Capital (RBC)* adalah suatu ketentuan dan ukuran yang menginformasikan tingkat kemampuan finansial atau kesehatan keuangan yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi. (Peraturan Pemerintah, PP No. 63 Tahun 2004)

Untuk mengetahui kondisi *solven* atau tidaknya suatu perusahaan adalah dengan melihat laporan keuangan perusahaan tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan yang kemudian dari laporan keuangan tersebut dianalisis dengan pendekatan metode *Risk Based Capital (RBC)*.

Dengan adanya peraturan pemerintah ini industri asuransi syariah diharuskan untuk memiliki tingkat solvabilitas Dana Tabarru' minimum 30% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban, ratio minimum ini harus dicapai oleh perusahaan asuransi syariah paling lambat pada tanggal 31 Desember 2014.

Tingkat solvabilitas minimum bagi perusahaan asuransi diukur pada Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban terdiri dari :

- a. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan
- b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban
- c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap Mata Uang
- d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan
- e. Ketidacukupan Kontribusi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan Hasil Investasi yang Diperoleh
- f. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim.

Dalam peraturan pemerintah ini tidak semua kekayaan dapat diakui sebagai kekayaan dana tabarru' karena terdapat batasan kekayaan yang diperkenankan

untuk dihitung pada Laporan posisi keuangan berdasarkan SAP.

Dengan peraturan pemerintah tersebut akan terlihat seberapa besar kemampuannya untuk menanggulangi kewajiban pada peserta asuransi. Dalam peraturan ini perhitungan Solvabilitas dana tabarru' dilaporkan perusahaan asuransi syariah harus berdasarkan aturan pemerintah berdasarkan *Statutory Accounting Practice (SAP)* yang berbeda dengan standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mana dalam peraturan ini diatur pembatasan pengakuan atas kekayaan perusahaan atas dana tabarru'. Sehingga dalam mengelola dana tabarru' ini perusahaan asuransi syariah harus memiliki strategi agar solvabilitas dana tabarru' tetap terjaga minimum sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah dan mampu meningkatkannya sehingga terbangun kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi syariah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penerapan PSAK 108 pada strategi meningkatkan solvabilitas Perusahaan Asuransi syariah.


Ada dua jenis mekanisme pengelolaan dana dengan akad wakalah bil Ujrah di Asuransi Syariah, yaitu:

1. Pengelolaan Dana – Wakalah bil Ujrah dengan Unsur Tabungan

Pada mekanisme pengelolaan dana jenis pertama ini adalah apabila terdapat unsur tabungan pada jenis asuransi.

Adapun mekanisme pengelolaan dana dapat digambarkan pada skema sebagai berikut:

Pengelolaan Dana –Wakalah Bil Ujroh Unsur Saving (Life Insurance)



Gambar 1. Pengelolaan dana –Wakalah Bil Ujroh unsur saving (Life Insurance)


Berdasarkan skema tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : Peserta membayar sejumlah dana yang disebut kontribusi. Pada saat pembayaran kontribusi Peserta sudah sudah mengetahui berapa besaran *Ujrah* dan *tabarru'* dari kontribusi yang dibayarkan sesuai polis. Skema ini umumnya diterapkan pada asuransi Jiwa syari'ah.

Ujrah akan menjadi milik perusahaan yang dialokasikan untuk biaya pengelolaan (*marketing fee*, *Ujrah* Reasuransi, Biaya Pemasaran dan Biaya Operasional).

Adapun *tabarru'* akan digunakan sebagai dana tolong menolong dan tetap menjadi milik Peserta, yang kelak dialokasikan kepada Peserta yang tertimpa musibah.

Kumpulan dana *tabarru'* akan diinvestasikan pada investasi syariah. Hasil dari investasi tersebutkan kembali ke kumpulan dana *tabarru'* menjadi hak milik Peserta. Kumpulan dana *tabarru'* dan hasil investasinya digunakan untuk membayar klaim (manfaat Takaful) pembayaran reasuransi, dan sebagainya.

Pengelolaan Dana – Wakalah Bil Ujroh (General Insurance)



Gambar 2. Pengelolaan dana –Wakalah Bil Ujroh (*General Insurance*)

Pada mekanisme ini pada prinsipnya sama dengan jenis pertama, hanya saja semua porsi tabarru' dialokasikan dalam rekening tabarru' dan digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami musibah. Artinya tidak ada bagian tabarru' yang menjadi tabungan peserta yang dapat ditarik kembali di akhir periode perjanjian. Kesehatan keuangan sebuah usaha asuransi syariah mutlak untuk dilakukan terutama pada dana *tabarru'* sebagai sumber dana yang digunakan dalam menutup klaim. Kesehatan keuangan suatu perusahaan asuransi ditentukan dengan menghitung solvabilitas. Adapun landasan hukumnya yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2014

Sesuai pasal 19 dijelaskan bahwa :

a) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mematuhi ketentuan mengenai kesehatan keuangan.

b) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kemampuan Dana Asuransi atau Dana Tabarru' untuk memenuhi klaim atau kewajiban lain yang timbul dari polis.

c) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib merencanakan dan menerapkan metode mitigasi risiko untuk menjaga kesehatan keuangannya.

d) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan metode mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi

Dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Dengan dikeluarkannya peraturan ini, bahwa perusahaan asuransi yang seluruh usahanya beroperasi secara syariah memiliki acuan tersendiri karena peraturan ini di khususkan untuk usaha asuransi dengan prinsip syariah.

Dalam PMK No. 11/PMK.010/2011 ini, bahwa paling lambat tanggal 31 Maret 2011, Tingkat solvabilitas dana *tabarru'* paling rendah 5% (lima perseratus) dan paling lambat tanggal 31 Desember 2012, tingkat solvabilitas dana *tabarru'* paling rendah 15% (lima belas per seratus) dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/kewajiban yang kemudian dihitung berdasarkan peraturan Ketua Bapepam dan LK tentang pedoman perhitungan tingkat solvabilitas pada tiap periode penilaiannya.

3. Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Peraturan Ketua Papepam-LK No.PER-06/BL/2011, memiliki beberapa unsur, yaitu; (a) Kegagalan pengelolaan kekayaan (*Schedule A*); (b) Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (*Schedule B*); (c) Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang (*Schedule C*); (d) Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkenankan (*Schedule D*); (e) Ketidackukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (*Schedule E*); (f) Risiko Reasuradur / Ketidakmampuan reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (*Schedule F*).

Metode *Risk Based Capital (RBC)*

Asuransi syariah sebagai lembaga yang diawasi oleh pemerintah tentunya harus mengikuti peraturan mengenai kesehatan keuangan yang ditetapkan. Adapun kesehatan keuangan sebuah usaha asuransi syariah yaitu dapat dilihat dari aspek tingkat solvabilitasnya.

Perhitungan rasio tingkat solvabilitas dapat menggunakan metode *Risk Based Capital (RBC)* berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu mengacu pada angka *Statutory Accounting Practice (SAP)*. *SAP* merupakan prinsip akuntansi asuransi yang mengikuti peraturan/pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dimana, semakin besar tingkat rasio *RBC* suatu perusahaan asuransi dari ketentuan pemerintah maka semakin sehat kondisi finansial perusahaan tersebut.

Rasio *RBC* perusahaan asuransi merupakan rasio atas pencapaian tingkat solvabilitas dengan batas tingkat solvabilitas minimum. Maksudnya, adalah seberapa besar kemampuan perusahaan asuransi dalam memiliki dana yang diperlukan untuk dapat menutupi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Secara umum, bahwa perusahaan asuransi syariah harus menjaga rasio tingkat solvabilitasnya dan wajib melaporkan perhitungannya dengan menggunakan metode *Risk Based Capital (RBC)* dari dana *tabarru'*. Sehingga hal tersebut bersesuaian dengan adanya PSAK No.108.

Pengertian *Risk Based Capital (RBC)*

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2004 *Risk Based Capital (RBC)* adalah suatu ukuran yang menginformasikan tingkat keamanan finansial atau kesehatan suatu perusahaan asuransi yang harus dipenuhi sesuai peraturan terkait prosentase solvabilitas yang ditetapkan oleh pemerintah.

Risk Based Capital adalah salah satu metode pengukuran Batas Tingkat Solvabilitas yang disyaratkan dalam undang-undang dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi untuk memastikan pemenuhan kewajiban Asuransi dan Reasuransi dengan mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat resiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.

Metode *Risk Based Capital (RBC)* pada dasarnya adalah rasio dari nilai kekayaan bersih atau "*net worth*" perusahaan bersangkutan, dengan menggunakan pendekatan peraturan akuntansi standar (PSAK No.108), dengan mengikutsertakan risiko-risiko pemburukan yang mungkin terjadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah Analisis Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang dapat diamati. (Moleong, Bogdan dan Taylor, 2002: 3)

Adapun pendekatan penelitian deskriptif ini yaitu melalui pendekatan kuantitatif (berupa angka-angka) yang dapat digambarkan dalam bentuk laporan keuangan dan kualitatif (kata-kata) yang dapat digambarkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Consuello G Sevilla dkk (1993:130).

1. Teknik Pengumpulan Data

Literature Review;

Studi kepustakaan dan literatur untuk mendapatkan data awal berkaitan dengan konsep, profil, perangkat regulasi dan hukum terkait Pencatatan Akuntansi Asuransi Syariah dan Perhitungan Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi Syariah.

Pengumpulan data sekunder;

Diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari perusahaan Asuransi Syariah maupun sumber data lainnya yang menunjang.

Depth Interview;

Melakukan wawancara mendalam terhadap pegawai asuransi umum syariah maupun pegawai pemerintah (regulator) mengenai perhitungan Solvabilitas Asuransi Syariah.

2. Teknik Analisis Data

- a. Analisis deskriptif: digunakan dalam mengetahui Perhitungan Tingkat Solvabilitas Perusahaan Asuransi sesuai peraturan Pemerintah
- b. Analisis terhadap faktor-faktor/instrument yang berpengaruh pada peningkatan Solvabilitas perusahaan Asuransi Syariah.

3. Tahapan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mempelajari Perkembangan Laporan Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' 2011-2013
- b. Membandingkan Laporan Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' 2011-2013 berdasarkan kekayaan dan kewajibannya
- c. Menganalisa faktor-faktor yang sangat berpengaruh pada perhitungan Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru'
- d. Membuat Strategi dalam meningkatkan ratio Solvabilitas Dana tabarru'

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini mendalami fokus utama yakni optimalisasi peran majelis adat budaya melayu guna memperkuat karakter bangsa. Hal tersebut merupakan proses, peristiwa atau kegiatan-kegiatan seseorang (beberapa orang) dalam mendinamisir proses dalam mengenalkan

dan mempertahankan agar budaya dengan mengungkap substansi dan makna kebenaran dalam penelitian, sehingga diperlukan pengamatan yang mendalam dengan latar alami untuk memahami fenomena atau gejala sosial secara komprehensif dan kontekstual dengan menggambarkan realitas empiris tentang objek yang diteliti. Penelitian yang didasarkan pada observasi dan wawancara singkat tidak berarti secara otomatis dapat dikatakan sebagai kualitatif, karena tugas peneliti kualitatif adalah juga menafsirkan keyakinan-keyakinan dan perilaku-perilaku dari para partisipan. Merujuk pada pendapat di atas, maka data primer yang diperoleh akan dianalisis menurut model interaktif mengikuti petunjuk Miles & Huberman yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data dan (3) kesimpulan (kesimpulan sementara, verifikasi dan

dari kekayaan dan kewajiban dana *tabarru'nya*. Kekayaan dana *tabarru'* adalah kekayaan yang diperkenankan (*admitted keayaans*) baik berupa investasi maupun bukan investasi. Adapun kewajiban yaitu semua kewajiban dana *tabarru'* termasuk kewajiban dalam bentuk penyesihan teknis.

Selanjutnya, pada bab ini dibahas mengenai penilaian kesehatan keuangan PT Asuransi Takaful Umum dengan metode *Risk Based Capital (RBC)*, dimana perhitungan kesehatan dengan metode *Risk Based Capital (RBC)* ini adalah berdasarkan dana *tabarru'*.

Perhitungan dengan metode *Risk Based Capital (RBC)* merupakan perhitungan yang dapat memberikan informasi tentang kesehatan keuangan pada sebuah perusahaan asuransi syariah. Pada prakteknya, perhitungan ini tidak hanya yang digunakan dalam mengukur batas tingkat solvabilitas minimum yaitu peraturan ketua babepam-LK No. PER-02/BL/2009 dan format laporan berdasarkan No.PER-06/BL/2011.

kesimpulan akhir). (A. Michael Huberman, Matthew B. Miles, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa berdasarkan PSAK No.108 tentang Transaksi Asuransi Syariah, harus dilakukan pemisahan pencatatan antara rekening dana peserta dan rekening dana pengelola. Sehingga hal ini berimplikasi pada perhitungan tingkat solvabilitas yang berdasarkan pada dana *tabarru'*. Berbeda dengan sebelumnya, yaitu dari tidak adanya pemisahan antara rekening dana peserta dengan rekening dana perusahaan dalam perhitungannya, berubah menjadi berbasis dana *tabarru'* dalam perhitungan rasio *RBC*.

Sesuai dengan pembahasan di atas bahwa kemampuan keuangan berimplikasi pada kesehatan keuangan sebuah perusahaan asuransi syariah, dalam hal ini dapat dilihat

sekedar menetapkan kekayaan yang diperkenankan (*admitted kekayaan*) dikurangi dengan kewajiban (*liability*), namun juga memperhatikan faktor risikonya yang tercantum dalam beberapa *schedule*. bahwa secara umum, *Risk Based Capital (RBC)* mengindikasikan kemampuan manajemen perusahaan asuransi syariah dalam mengelola dana *tabarru'*.

A. Metode Risk Based Capital (RBC)

Perhitungan kesehatan keuangan PT. Asuransi Takaful Umum tahun 2011-2013 menggunakan metode *Risk Based Capital (RBC)*, dengan laporan keuangan yang telah mengacu pada PSAK No.108. Adapun ketentuan pencapaian tingkat solvabilitas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan PMK No.11/PMK/010/2011 dan pedoman

Secara sederhana sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa, metode *Risk Based Capital (RBC)* pada penerapannya adalah perhitungan dari nilai kekayaan bersih perusahaan asuransi (BTS)

dengan mengikutsertakan risiko-risiko pemburukan yang mungkin terjadi (BTSM).

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan PSAK No.108, bahwa setiap entitas bisnis asuransi syariah harus memisahkan akun dana peserta dengan akun dana pengelola. Dengan demikian hal ini berimplikasi pada perhitungan kesehatan keuangan perusahaan di mana *rasio Risk Based Capital (RBC)* dihitung berdasarkan dana *tabarru'*.

Bahwa dalam metode *Risk Based Capital (RBC)* yang berfungsi untuk menghitung tingkat keamanan finansial (kesehatan keuangan) sebuah perusahaan asuransi, ada beberapa variabel yang digunakan dalam penghitungan solvabilitas dengan menggunakan metode *Risk Based Capital* pada perusahaan asuransi umum syariah, yaitu diantaranya: Dalam mengukur tingkat solvabilitas: (a) Selanjutnya, setelah unsur-unsur di atas dapat diketahui berapa jumlahnya, maka penilaian rasio *Risk Based Capital (RBC)*

Kekayaan yang diperkenankan; (b) Kewajiban (termasuk pinjaman *Qardh* jika memiliki).

1. Dalam mengukur Batas Tingkat Solvabilitas Minimum yaitu sesuai Peraturan Ketua Papepam-lk No.PER-/06/BL/2011 di antaranya : (a) Kegagalan pengelolaan kekayaan (*Schedule A*); (b) Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (*Schedule B*); (c) Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang (*Schedule C*); (d) Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkenankan (*Schedule D*); (e) Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (*Schedule E*); (f) Ketidakmampuan reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (*Schedule F*).
dapat

dihitung dengan pendekatan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio RBC (\%)} = \frac{\text{Kekayaan yang diperkenankan} - \text{Kewajiban}}{\text{Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM)}}$$

Dengan pendekatan perhitungan *Risk Based Capital (RBC)* di atas, pada bab ini secara mendetil akan dilakukan analisis tentang tingkat rasio *Risk Based Capital* PT Asuransi Takaful Umum dari tahun 2011-2013 (dengan laporan keuangan yang telah mengacu pada PSAK No.108).

B. Kewajiban Perusahaan atas Pencapaian Rasio Tingkat Solvabilitas / Risk Based Capital (RBC) Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Analisis rasio solvabilitas metode *Risk Based Capital (RBC)* dalam perusahaan asuransi syariah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan

sebuah perusahaan dalam menutupi kewajiban-kewajibannya. Dari perhitungan analisis rasio *RBC* tersebut dapat diketahui apakah perusahaan asuransi syariah tersebut pada tahun 2011-2013 dalam kondisi sehat atau tidak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2011, bahwa usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah setiap saat harus memenuhi tingkat solvabilitas dana *tabarru'* pada tahun 2011 paling rendah 5%. Selanjutnya, perusahaan asuransi syariah pada tahun 2012 perusahaan harus memenuhi tingkat solvabilitas dana *tabarru'* paling rendah 15%, dan pada 31 Desember 2014 tingkat solvabilitas dana *tabarru'* paling rendah 30% dari risiko kerugian yang mungkin

timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban.

Dengan tingkat pencapaian yang diperoleh perusahaan khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat menggambarkan mengenai tingkat kesehatan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan pemerintah dapat dicapai.

Identifikasi Unsur-Unsur Dalam Metode *Risk Based Capital (RBC)* di PT Asuransi Takaful Umum

1. Batas Tingkat Solvabilitas

A. Kekayaan Yang Diperkenankan Dana Peserta

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa solvabilitas bagi perusahaan perasuransian merupakan perbandingan antara kekayaan yang diperkenankan (*admitted keayaans*) yang terdiri dari investasi dan bukan investasi, dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi syariah yaitu semua kewajiban dana *tabarru'* termasuk pinjaman *Qardh* jika ada. Untuk mencapai kondisi kesehatan keuangan sesuai dengan ketentuan pemerintah, perusahaan harus mengelola kekayaan yang diperkenankan (*admitted keayaans*) dana *tabarru'* dengan baik, baik berupa investasi maupun bukan investasi.

Selanjutnya, untuk dapat menghitung tingkat solvabilitas perusahaan, pertama

yang dilakukan yaitu mengidentifikasi atas kekayaan yang dimiliki oleh PT Asuransi Takaful Umum. Sesuai dengan ketentuan PMK No.11/PMK.010/2011 Bagian Kedua yang membahas Kekayaan Yang Diperkenankan Dalam Bentuk Investasi dan Bukan Investasi yang kemudian sesuai peraturan dengan pendekatan format *Statutory Accounting Practice (SAP)*.

Sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi syariah yaitu menggunakan format SAP, di mana dalam SAP kekayaan dibagi menjadi 2 di antaranya; kekayaan yang diperkenankan (*admitted keayaans*) dan kekayaan yang tidak diperkenankan (*non-admitted keayaans*) sedangkan dalam SAK tidak mengenal adanya pemisahan kekayaan. Kekayaan yang diperkenankan (*admitted keayaans*) adalah kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh perusahaan sesuai ketentuan perundangan di bidang usaha perasuransian dan dapat diperhitungkan dalam penentuan tingkat solvabilitas. Dan lebih jelasnya, bahwa dalam perhitungan rasio *RBC* kekayaan yang diperkenankanlah yang dijadikan perhitungan.

Dengan ketentuan *Statutory Accounting Practice (SAP)* bahwa perkembangan kekayaan yang diperkenankan (Neraca Dana *Tabarru'*) PT Asuransi Takaful Umum pada periode 2011 sampai dengan 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Kekayaan Yang Diperkenankan Dana Peserta/*Tabarru'* (Saldo SAK & SAP) 2011-2013

PT ASURANSI TAKAFUL UMUM
DANA TABARRU'
NERACA
Per 31 Desember 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011
Tahunan

(dalam jutaan rupiah)

No. (1)	URAIAN (2)	Tahun 2013 Audited		Tahun 2012 Audited		Tahun 2011 Audited	
		SAK (3)	SAP (4)	SAK (5)	SAP (6)	SAK (7)	SAP (8)
	AKTIVA						
	Investasi						
1	Deposito	41,746.07	41,746.07	44,034.65	44,034.65	35,225.00	35,225.00
2	Saham Syariah	-	-	-	-	-	-
3	Sukuk atau Obligasi Syariah	11,000.00	11,000.00	8,000.00	8,000.00	3,000.00	3,000.00
4	Surat Berharga Syariah Negara	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00
5	Surat Berharga Syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
6	Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh selain negara Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-
7	Surat Berharga Syariah Yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional	-	-	-	-	-	-
8	Reksa Dana Syariah	6,244.25	6,244.25	7,324.01	7,324.01	2,931.15	2,931.15
9	Efek Beragun Aset Syariah	-	-	-	-	-	-
10	Pembiayaan Melalui Kerjasama Dengan Pihak Lain.	-	-	-	-	-	-
11	Emas Murni	-	-	-	-	-	-
12	Investasi Lain	-	-	-	-	-	-
13	Jumlah Investasi	59,990.32	59,990.32	60,358.66	60,358.66	43,156.15	43,156.15
	Bukan Investasi						
14	Kas dan Bank	4,741.78	4,741.78	1,317.32	1,317.32	5,441.96	5,441.96
15	Tagihan Kontribusi	18,797.57	7,840.87	14,937.85	8,493.12	17,127.18	11,762.83
16	Tagihan Reasuransi	9,478.19	8,226.95	6,204.56	6,043.30	23,115.50	20,425.98
17	Tagihan Investasi	-	-	-	-	-	-
18	Tagihan Hasil Investasi	46.79	46.79	-	-	-	-
19	Aset Lain	8,056.27	-	2,191.89	-	679.93	-
20	Jumlah Bukan Investasi	41,120.59	20,856.39	24,651.62	15,853.74	46,364.56	37,630.77
21	JUMLAH ASET	101,110.91	80,846.71	85,010.28	76,212.40	89,520.71	80,786.93

Sumber : Neraca Dana Peserta PT Asuransi Takaful Umum Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dan Per 31 Desember 2011, data diolah.

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa kekayaan saldo SAP berdasarkan dana peserta/*tabarru'* dan dalam hal kekayaan yang diperkenankan (*admitted keayaans*) dana peserta mengalami penurunan jumlah aset dari tahun 2011-2013. Di mana kekayaan SAP pada tahun 2011 sebesar Rp. 80,786.93 juta mengalami penurunan sebesar Rp. 4,574.53 juta atau mengalami penurunan sebesar 5.66% sehingga jumlah kekayaan SAP pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 76,212.40 juta, namun mengalami kenaikan di tahun 2013 menjadi Rp. 80,646.71 juta atau naik Rp. 4,634.30

Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan pada kelompok bukan investasi, penurunan terjadi dari masing-masing kelompok kekayaan bukan investasi yaitu kas dan bank di mana, pada

tahun 2011 sebesar Rp. 5,441.96 juta mengalami penurunan sebesar Rp. 4,124.64 juta atau penurunan sebesar 75.79 % sehingga kas dan bank pada tahun 2012 menjadi Rp. 1,317.32 juta, namun mengalami kenaikan di tahun 2013 sebesar Rp. 3,424.46 juta atau naik sebesar 260% menjadi Rp. 4,741.78 juta, kas dan bank merupakan alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan terkait dana *tabarru'*.

Pada kelompok tagihan kontribusi, yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 11,762.83 juta mengalami penurunan sebesar 3,269.71 atau sebesar 27.79% sehingga tagihan kontribusi pada tahun 2012 menjadi Rp. 8,493.12 juta begitu pula pada tahun 2013 kembali menurun sebesar Rp. 652.25 juta atau turun sebesar 8%


dibandingkan tahun 2012 menjadi Rp. 7,840.87 Juta.

Selanjutnya penurunan yang paling menonjol yaitu pada tagihan reasuransi dari kelompok kekayaan yang diperkenankan bukan investasi, di mana pada tahun 2011 tagihan reasuransi sebesar Rp. 20,425.98 juta menurun sebesar 14,382.68 juta atau sebesar 70.41% sehingga pada tahun 2012 menjadi Rp. 6,043.30 juta, namun naik kembali di tahun 2013 sebesar 36% dengan kenaikan sebesar Rp. 2,183.65.

Namun demikian, dalam kelompok kekayaan yang diperkenankan mengalami penurunan dan peningkatan khususnya pada kelompok investasi. Pada kelompok investasi peningkatan yang menonjol pada deposito. Dimana deposito pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 35,225.00 Juta meningkat sebesar Rp. 8,809.65 atau 25.00% menjadi sebesar Rp. 44,034.65 juta, namun mengalami penurunan di tahun 2013 sebesar Rp. 2,288.59 juta atau turun sebesar 5%.

Peningkatan juga terjadi pada sukuk dan obligasi syariah, pada tahun 2011 sebesar Rp. 3,000.00 juta meningkat Rp. 5,000.00 juta atau sebesar 167% sehingga pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 8,000.00 juta.

Selanjutnya sesuai faksi terjadi peningkatan pada reksa dana syariah di mana pada tahun 2011 Dana Reksa Syariah PT ATU sebesar Rp. 2,931.15 juta meningkat Rp. 4,392.86 juta atau 149.86% sehingga pada tahun 2012 menjadi Rp. 7,324.01 juta, namun mengalami penurunan di tahun 2013 sebesar Rp. 1,079.76 juta atau turun sebesar 15%.



Gambar 3. Perkembangan Kekayaan Yang Diperkenankan Dana Peserta/Tabarru' (Saldo SAP) 2011-2013

Pada grafik di atas nampak jelas yaitu, pada tahun 2011 kekayaan yang diperkenankan pada kas dan bank, tagihan kontribusi dan tagihan reasuransi lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 dan 2013, namun pada pos deposito, sukuk dan obligasi serta dana reksa syariah lebih kecil dibandingkan tahun 2012, namun terdapat kenaikan pada sukuk dan obligasi di tahun 2013. Berkebalikan dengan tahun 2012 yaitu, pada pos kas dan bank, tagihan kontribusi serta tagihan reasuransi, lebih kecil daripada tahun 2011, namun di tahun 2013 terdapat kenaikan kas & bank, tagihan reasuransi tetapi tidak diiringi kenaikan pada tagihan kontribusi, trennya terus menurun. Kenaikan secara signifikan berada pada pos deposito, juga sukuk dan obligasi serta dana reksa syariah pun mengalami peningkatan di tahun 2012, namun mengalami penurunan pada deposito dan Reksadana di tahun 2013.

B. Kewajiban Dana Peserta

Yang dimaksud dengan kewajiban yaitu semua kewajiban yang dimiliki oleh dana peserta/tabarru' termasuk *Qardh* (dana talangan) jika memiliki utang *Qardh* kepada perusahaan. Lebih jelasnya, kewajiban dana peserta, dapat dilihat pada

tabel di bawah ini mengenai kewajiban dana peserta/*tabarru'* sebagai berikut;

Tabel 2. Kewajiban Dana Peserta (Saldo SAK & SAP) 2011-2013

No.	URAIAN	Tahun 2013 Audited		Tahun 2012 Audited		Tahun 2011 Audited	
		SAK	SAP	SAK	SAP	SAK	SAP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PASIVA						
	Kewajiban Utang						
22	Utang Klaim	1,720.39	1,720.39	857.60	857.60	5,700.93	5,700.93
23	Utang Reasuransi	4,674.31	4,674.31	6,687.14	6,687.14	7,294.73	7,294.73
24	Utang Ujroh Kepada Perusahaan	-	-	-	-	8,049.77	8,049.77
25	Utang Alokasi Surplus Kepada Tertanggung	1,366.74	1,366.74	845.46	845.46	1,202.99	113.95
26	Utang Alokasi Surplus Kepada Perusahaan	737.06	737.06				
27	Utang Bagi Hasil Investasi Dana Tabarru Kepada Perusahaan	1,224.16	1,224.16				
28	Utang Zakat	-	-	-	-	-	-
29	Utang Lain	287.25	287.25	20.73	20.73	-	-
30	Jumlah Utang	10,009.91	10,009.91	8,410.93	8,410.93	22,248.42	21,159.39
	Penyisihan Teknis						
31	Penyisihan Kontribusi	25,906.46	25,906.46	17,282.88	17,282.88	9,012.66	9,012.66
32	Penyisihan Kontribusi Yang Belum Menjadi Pendapatan/Hak	16,996.28	16,996.28	18,737.16	18,737.16	22,975.33	22,975.33
33	Penyisihan Klaim	20,537.30	20,537.30	24,112.87	24,112.87	24,621.48	24,621.48
34	Jumlah Penyisihan Teknis	63,440.04	63,440.04	60,132.91	60,132.91	56,609.47	56,609.47
35	Jumlah Kewajiban	73,449.95	73,449.95	68,543.84	68,543.84	78,857.89	77,768.86
36	Qardh	-	-	-	-	-	-
	Ekuitas Peserta						
37	Akumulasi Dana Tabarru'	27,660.96	27,660.96	16,466.44	16,466.44	10,662.82	14,612.45
38	Kenaikan (Penurunan) Surat Berharga		-		-		-
39	Selisih Penilaian Aktiva Tetap						
40	Selisih Penilaian Berdasar SAK & SAP		(8,056.27)		(2,191.89)		409.11
41	Kekayaan Yang Tidak Diperkenankan		(12,207.94)		(6,605.99)		(8,053.86)
42	Jumlah Ekuitas Peserta	27,660.96	7,396.75	16,466.44	7,668.56	10,662.82	6,967.71
43	Jumlah kewajiban, qardh dan ekuitas peserta	101,110.91	80,846.71	85,010.28	76,212.40	89,520.71	84,736.56

Sumber : Neraca Dana Peserta PT Asuransi Takaful Umum Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dan Per 31 Desember 2011, data diolah.

Pada tabel 4.2 di atas menggambarkan posisi kewajiban SAP dana peserta PT Asuransi Takaful Umum sesuai dengan PSAK No.108 tentang Transaksi Asuransi Syariah dari tahun 2011-2013. Dalam tabel tersebut memberikan penjelasan, bahwa pada tahun 2012 kewajiban dana peserta mengalami penurunan yaitu, pada tahun 2011 jumlah kewajiban dana peserta sebesar Rp. 77,768.86 menurun sebesar Rp. 9,224.63 juta atau 11.86% sehingga pada tahun 2012 jumlah kewajiban dana peserta sebesar Rp. 68,543.84 juta. Pada tahun 2013 Kewajiban Dana peserta mengalami kenaikan sebesar Rp. 4,906.11 juta atau 7.16% sehingga jumlah kewajiban dana peserta menjadi sebesar Rp. 73,449.95 juta.

Penurunan secara signifikan terjadi pada pos utang di mana pada tahun 2011 jumlah utang sebesar Rp. 21,159.39 juta menurun sebesar Rp. 12,748.46 juta atau 60.25% pada tahun 2012 menjadi Rp. 8,410.93 juta. Penurunan pada kelompok utang ini secara rinci yaitu pada pos utang klaim yang mengalami penurunan di mana pada tahun 2011 utang klaim sebesar Rp. 5,700.93 juta menurun sebesar Rp. 4,843.33 juta atau 85.00% menjadi Rp. 857.60 juta. Pada utang reasuransi dari tahun 2011-2013 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp. 7,294.73 menurun sebesar Rp. 607.59 juta atau sebesar 8.33% sehingga pada tahun 2012 menjadi Rp. 6,687.14 juta. Utang Ujrah pada Dana Tabarru' di tahun 2012 nol rupiah berbeda dengan tahun 2011 Dana


Tabarru' memiliki utang Ujrah pada Dana Tabarru' sebesar Rp. 8,049.77 juta. Selanjutnya pada pos utang alokasi kepada tertanggung mengalami kenaikan sebesar 642% atau meningkat sebesar Rp. 731.51 juta dimana pada tahun 2011 sebesar Rp. 113.95 juta menjadi sebesar Rp. 845.46 juta pada tahun 2012. Dana Tabarru' memiliki utang lain-lain sebesar nol rupiah pada tahun 2011 dan Rp. 20.73 pada tahun 2012. Sedangkan Utang Dana Tabarru di tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1,598.98 juta atau sebesar 19.01% yaitu menjadi Rp. 10,009.91 juta. walaupun di tahun 2013 terdapat penurunan pada utang Reasuransi sebesar Rp. 2,012.83 atau sebesar 30% namun di tahun 2013 Dana Tabarru memiliki utang Utang alokasi surplus pada perusahaan dan utang bagi hasil investasi Dana tabarru' kepada perusahaan total senilai Rp. 1,961.22 sehingga menaikkan utang tabarru' dibandingkan tahun 2012.

Pada kelompok penyisihan teknis mengalami peningkatan sebesar Rp. 3,523.44 atau 6.22% yaitu pada tahun 2011 dari sebesar Rp. 56,609.47 juta menjadi Rp. 60,132.91 juta pada tahun 2012 dan di tahun 2013 naik menjadi Rp. 63,440.04 meningkat sebesar Rp. 3,307.13 atau naik 5,50% dibandingkan tahun 2012. Peningkatan ini terjadi dari tiap tahunnya pada penyisihan kontribusi yang meningkat menjadi sebesar Rp. 17,282.88 juta, atau bertambah sebesar 48% atau Rp. 8,270.22 juta dan kembali meningkat di tahun 2013 sebesar Rp. 8,623.59 juta atau sebesar 49.90% dibandingkan tahun 2012. Pada pos penyisihan yang belum menjadi pendapatan/hak mengalami penurunan dari tahun 2011-2013, yaitu sebesar Rp. 4,238.17 juta atau 18.44% dan di tahun 2013 menurun sebesar Rp. 1,740.88 juta

C. Analisis Tingkat

D. Kesehatan Keuangan Dana Tabarru' PT. Asuransi Takaful Umum Metode Risk Based Capital (RBC)

atau turun sebesar 9.29%. Pada pos penyisihan klaim terjadi peningkatan di mana, pada tahun 2011 sebesar Rp. 24,621.48 juta mengalami penurunan sebesar Rp. 505.61 juta atau 2.07% sehingga pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 24,112.87 juta.



Gambar 4. Perkembangan Kewajiban Dana Peserta/Tabarru' (saldo SAP) 2011-2013

Dengan mengamati grafik kewajiban dana peserta/tabarru' di atas menggambarkan pada Kewajiban Tabarru' yang dominan adalah pada penyisihan teknis yaitu pada penyisihan kontribusi, penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak dan penyisihan klaim. Penyisihan Kontribusi mengalami kenaikan setiap tahunnya sejak tahun 2011-2013 sedangkan yang lainnya secara keseluruhan kewajiban dana peserta/tabarru' mengalami penurunan setiap tahunnya.

Setelah unsur-unsur dalam mengukur rasio RBC telah diidentifikasi, sesuai data di atas selanjutnya yaitu melakukan pengelompokkan agar rasio RBC dapat diketahui. Sesuai dengan ketentuan

mengenai perhitungan rasio pencapaian solvabilitas yang telah dibahas pada bab sebelumnya, di mana tingkat solvabilitas dan batas tingkat solvabilitas minimum dapat diketahui dengan unsur-unsur pembentuknya dengan pendekatan laporan keuangan yang mengacu pada PSAK No.108 yaitu berdasarkan dana *tabarru'*.

Bahwa pada tahun 2011-2013 PT Asuransi Takaful Umum konsisten dalam mengimplementasikan PSAK No. 108, hal ini ditandai dengan laporan keuangan dengan adanya pemisahan dana peserta dengan dana pengelola. Sehingga hal tersebut berdampak pada tingkat rasio *RBC* yang merupakan tolak ukur tingkat kesehatan (keamanan finansial) perusahaan asuransi termasuk PT Asuransi Takaful Umum. Dengan demikian, penulis sesuai dengan ketentuan mengenai pencapaian rasio *RBC* menggambarkan bagaimana pencapaian rasio *RBC* PT Asuransi Takaful Umum dari tahun 2011-2013.

PT. Asuransi Takaful Umum sebagai sebuah usaha perasuransian yang seluruhnya beroperasi secara syariah, tentunya melakukan pemisahan antara dana peserta dengan dana pengelola sesuai PSAK No. 108.

Dengan demikian, analisis terhadap pencapaian rasio *RBC* hanya berdasarkan dana peserta saja. Adapun ketentuan tingkat rasio *RBC* yang harus dicapai perusahaan yaitu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Tingkat *RBC* dihitung berdasarkan *Statutory Accounting Practice (SAP)* yaitu standar akuntansi asuransi berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Adapun perhitungan tingkat rasio *RBC* PT Asuransi Takaful Umum pada tahun 2011 telah berpedoman pada ketentuan pemerintah, yaitu (1) PMK No.11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah, dan (2) Peraturan Ketua BAPEPAM-LK No.PER-06/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan BTSM bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Rasio *RBC* PT Asuransi Takaful Umum dari tahun 2011-2013 dapat dilihat pada tabel di bawah in:

Tabel 3.

Pencapaian Rasio Solvabilitas Berdasarkan Metode *Risk Based Capital (RBC)* (2011 -2013)

PT ASURANSI TAKAFUL UMUM DANA TABARRU' RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU' PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS DANA TABARRU' Per 31 Desember 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011				
(dalam jutaan rupiah)				
No.	Keterangan	Tahun 2013 Audited	Tahun 2012 Audited	Tahun 2011 Audited
1	Tingkat Solvabilitas			
	a. Kekayaan Yang Diperkenankan	80,846.71	76,212.40	80,786.93
	b. Kewajiban (termasuk pinjaman qardh)	73,449.95	68,543.84	77,768.86
2	Jumlah Tingkat Solvabilitas (1a - 1b)	7,396.75	7,668.56	3,018.07
3	Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban			
	a. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (Schedule A)	2,207.76	2,253.97	2,456.89
	b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (Schedule B)	1,036.26	691.32	360.51
	c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap Mata Uang (Schedule C)	1,489.68	172.34	1,774.67
	d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan (Schedule D)	15,090.42	16,694.59	19,510.78
	e. Ketidakcukupan Kontribusi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan Hasil Investasi yang Diperoleh (Schedule E)	259.06	172.83	90.13
	f. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim (Schedule F)	2,537.52	2,423.78	1,926.36
4	Jumlah dana yang Diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan/ kewajiban (3a+3b+3c+3d+3e+3f)	22,620.71	22,408.82	26,119.34
5	Rasio Pencapaian Tingkat Solvabilitas (2 dibagi dengan 4; dalam %)	32.699%	34.221%	11.555%

Sumber : Neraca Dana Peserta PT Asuransi Takaful Umum Per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 dan Per 31 Desember 2011, data diolah.

Dengan mengamati tabel Rasio Kesehatan keuangan Dana tabarru' diatas dapat terlihat adanya kenaikan solvabilitas di tahun 2012 sebesar Rp. 4,650.49 atau naik sebesar 154.09% dibandingkan tahun 2011, sedangkan di tahun 2013 Solvabilitas menurun sebesar Rp. 271.81 atau turun 3.54% dibandingkan tahun 2012.

2. Batas tingkat Solvabilitas Minimum

Secara lebih jelasnya, komponen-komponen batas tingkat solvabilitas minimum yang bersumber dari laporan batas tingkat solvabilitas minimum dapat dilihat pada poin-poin di bawah ini:

A. Schedule A – Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (*Kekayaan Default Risks*)

Kegagalan pengelolaan kekayaan dikaitkan dengan penempatan investasi PT Asuransi Takaful Umum serta kewajiban

atas sejumlah dana yang harus disediakan oleh PT Asuransi Takaful Umum sebagai akibat dari deviasi astas faktor risiko.

Schedule A merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutupi risiko kegagalan pengelolaan kekayaan dana *tabarru'* dari tiap-tiap jenis kekayaan yang diperkenankan, yang terbentuk berdasarkan besaran faktor-faktor risikonya.

Investasi deposito ditempatkan pada rating konservatif yaitu kategori khusus dengan faktor risiko 0%. Perusahaan juga menempatkan investasi pada sukuk dan obligasi syariah yang berperingkat II dan III yang memiliki faktor risiko sebesar 0.5% dan 1%. Dampak dari penempatan investasi ke tempat yang memiliki faktor risiko tinggi, berimplikasi pada jumlah deviasi dari investasi tersebut menjadi tinggi, kondisi ini dikarenakan perusahaan ingin mendapatkan

return atau tingkat pengembalian hasil investasi yang tinggi. Perusahaan pun menempatkan investasinya pada surat berharga syariah Negara yang memiliki faktor risiko 0%, hal ini menunjukkan perusahaan sangat berhati-hati terhadap penempatan investasi dengan tingkat risiko sekecil mungkin. Penempatan investasi berupa reksa dana syariah ditempatkan ke dalam reksa dana syariah surat berharga ekuitas pasar uang (SBPU) yang memiliki faktor risiko 10%. Pada investasi reksa dana syariah perusahaan juga menempatkan investasinya pada surat berharga ekuitas campuran yang memiliki faktor risiko sebesar 8.6%. Selanjutnya, pada pos buka investasi perusahaan menempatkan kekayaan dana peserta/*tabarru'* pada bank yang dijamin LPS dengan faktor risiko 0%. Kekayaan bukan investasi juga berada pada pos tagihan kontribusi dengan faktor risiko 8%, perusahaan dalam negeri yang memiliki faktor risiko 4%, dan perusahaan luar negeri dengan prinsip syariah yang memiliki reputasi baik dengan faktor risiko yaitu sebesar 4%.

Dengan faktor-faktor risiko investasi yang tidak terlalu tinggi mengenai pengelolaan kekayaan yang ditempatkan oleh PT Asuransi Takaful Umum menunjukkan pada jumlah deviasi yang tidak terlalu besar.

B. *Schedule B* – Ketidakseimbangan Antara Proyeksi Arus Kekayaan dan Kewajiban (*Cash-flow Mismatch Risk*)

Schedule B merupakan jumlah dana yang diperhitungkan dalam BTSM untuk menutup risiko ketidak-seimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban yang timbul karena adanya kemungkinan besar kewajiban berbeda dengan kekayaan pada saat jatuh tempo, dengan faktor risiko 4 % dari Penyisihan kontribusi.

C. *Schedule C* - Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap mata uang

Bahwa setiap jenis mata uang yang satu terhadap mata uang yang lainnya memiliki perbedaan nilai, oleh karena itu risiko atas ketidak seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang sangat mungkin terjadi. Risiko ketidakseimbangan antara kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang ditentukan dengan membandingkan antara kekayaan dan kewajiban perusahaan untuk setiap jenis mata uang. Sehingga dalam hal ini perusahaan harus memiliki sejumlah dalam terkait *schedule c* ini.

Schedule C merupakan jumlah dana yang dibutuhkan atas ketidak-seimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban pada setiap jenis mata uang asing (*foreign currency mismatch risks*) yang mencerminkan risiko peserta terhadap kekayaan dan kewajiban yang dimilikinya untuk setiap jenis mata uang asing.

D. *Schedule D* - Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkenankan (*Risks of Claim Experience Worse Than Expected*)

Untuk lebih jelasnya, *schedule D* dapat dilihat di bawah ini:

Ketidakseimbangan antara beban klaim yang terjadi dengan beban klaim yang diperkirakan timbul dari kemungkinan terjadinya pengalaman klaim yang lebih buruk dari yang diperkirakan. Adapun jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutupi risiko ketidakseimbangan antara beban klaim yang terjadi dengan beban klaim yang diperkirakan ditentukan dengan mengalikan faktor risiko yang dimiliki, besaran faktor risiko pada *schedule D* yaitu dari 0.015% sampai 20%.


Dengan demikian, *Schedule D* yaitu perbedaan antara beban klaim yang terjadi dengan beban klaim yang diperkirakan merupakan sejumlah dana yang dibutuhkan untuk menutupi risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dengan beban klaim yang diperkirakan.

E. Schedule E - Ketidacukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang diperoleh (*Risks of Insufficient Contribution due to Experienced Investment Return Worse Than Expected*)

Schedule E ini merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko ketidacukupan kontribusi, risiko ketidacukupan kontribusi dapat disebabkan oleh tingkat hasil investasi yang diperoleh lebih rendah daripada tingkat hasil investasi yang diperkirakan dalam penetapan kontribusi dengan faktor 2 % atas penyisihan kontribusi.

F. Schedule F – Ketidakmampuan reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim/resiko reasuradur (*Retakaful Risks*)

Schedule F merupakan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko atas ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar klaim. Dana di atas terbentuk berdasarkan penyisihan teknis beban reasuradur dari beberapa reasuradur PT Asuransi Takaful Umum, baik reasuradur dalam negeri yang terdiri dari enam (6) reasuradur, dan reasuradur luar negeri dengan prinsip syariah yang terdiri dari dua (2) reasuradur yang memiliki reputasi baik. Faktor risiko yang dimiliki dari tiap-tiap risiko reasuradur yaitu sebesar 4%. Untuk Risiko kerugian yang mungkin timbul akibat dari deviasi dalam pengeloaan kekayaan dan/atau kewajiban atau Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) tren nya dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 5. Risiko kerugian yang mungkin timbul akibat dari deviasi dalam pengeloaan kekayaan dan/atau kewajiban atau Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) Tahun 2011 - 2013

Dari data tersebut diatas dapat menunjukkan bahwa setiap penurunan tingkat solvabilitas sebesar Rp. 271 Juta mengakibatkan penurunan ratio RBC 1 % sedangkan untuk mencapai RBC 30% diperlukan kenaikan tingkat solvabilitas sebesar Rp. 1,344 Milyar dengan asumsi variable BTSM tetap.

Dengan demikian pengelolaan kekayaan dan kewajiban sangatlah penting untuk menjaga solvabilitas Tabarru dan perlu diperhatikan faktor-faktor penting yang sangat mempengaruhi terhadap tingkat kesehatan/solvabilitas Dana Tabarru’.

Faktor-Faktor dominan yang mempengaruhi Tingkat Kesehatan/Solvabilitas Dana Tabarru’ PT. Asuransi Takaful Umum

- Pada Unsur Kekayaan :

Investasi :

- Deposito (memiliki porsi yang paling besar dalam investasi)
- Reksadana Syariah
- Obligasi Syariah

Non Investasi :

- Piutang Kontribusi
- Piutang Retakaful Kekayaan Lainnya
- Perusahaan harus berhati-hati atas transaksi pada kekayaan lainnya agar tidak terlalu besar dikarenakan tidak diakui sebagai kekayaan yang diperkenankan dalam perhitungan Solvabilitas.
- **Pada Unsur Kewajiban**
 - a. Utang Klaim
 - b. Utang Retakaful
 - c. Cadangan Teknis
- Cadangan Kontribusi
- Cadangan Klaim

Strategi meningkatkan Solvabilitas Dana Tabarru'

Dari Analisa Kekayaan dan Kewajiban yang dipaparkan tersebut dapat terlihat faktor – faktor yang dominan dalam mempengaruhi Tingkat Kesehatan Dana Tabarru'

Pada unsur kekayaan :

b. Investasi

Kinerja investasi sangat menentukan dalam peningkatan produksi. Strategi yang dapat diterapkan adalah dengan penempatan investasi pada instrument yang sesuai dengan syariah dan regulasi serta mengontrol penyebaran instrument dan pembatasan investasinya sesuai aturan regulator. Melakukan penempatan investasi untuk dana Tabarru lebih hati-hati dan konservatif dengan mempertimbangkan return/bagi hasil yang maksimal dan potensi mendukung peningkatan pada produksi.

c. Non Investasi

1. Piutang Kontribusi

Piutang merupakan dampak dari perolehan produksi, sehingga makin tinggi produksi akan makin tinggi juga piutang yang terbentuk, namun piutang ini harus dimonitoring secara baik sehingga kolektabilitasnya baik sehubungan Piutang yang diakui sebagai kekayaan adalah dengan umur piutang sampai dengan 2 bulan. (Hasil wawancara dengan pegawai OJK)

2. Piutang Retakaful

Piutang yang diakui sebagai kekayaan adalah dengan umur piutang sampai dengan

2 bulan, Perusahaan harus dapat mengelola piutang Kontribusi dan Retakaful dengan penagihan yang agresif dan sistemik dan melakukan evaluasi piutang yang tidak tertagih dan otomatisasi pembatalan polis atas piutang diatas 2 bulan agar dapat menghapus kewajiban maupun penyisihan kontribusi atas polis tersebut serta melakukan penagihan khusus atas polis diatas 2 bulan tersebut agar dapat berjalan kembali periode asuransinya dan penagihan tersebut dapat diakui sebagai kekayaan pada sisi kas/bank.

Pada Unsur kewajiban

Pada perhitungan Solvabilitas seluruh kewajiban harus diakui, sehingga perusahaan harus ketat dalam pengakuan kewajiban ini, bebrapa faktor yang dominan dalam kewajiban Dana tabarru' adalah sebagai berikut :

Penyisihan Teknis :

1. Penyisihan Kontribusi (Polis Jangka Panjang)

Pada Penyisihan Kontribusi untuk Polis-polis jangka Panjang perusahaan harus melakukan evaluasi dan membuat kebijakan aktuarial atas asumsi-asumsi yang digunakan untuk perhitungan tersebut sehingga manajemen meyakini asumsi tersebut dapat digunakan untuk lebih mencerminkan cadangan/penyisihan yang harus dicatat sebagai kewajiban perusahaan.

2. Penyisihan Kontribusi yang belum merupakan pendapatan (Polis jangka Pendek)

Pada Penyisihan Kontribusi yang belum merupakan Pendapatan, perusahaan harus menggunakan perhitungan sisa hari polis yang belum dilewati, penyisihan ini dapat berkurang jika manajemen melakukan kebijakan otomatisasi pembatalan atas polis dengan usia tagihan diatas 2 bulan, sehingga yang masuk dalam pencatatan penyisihan ini hanya polis dengan tagihan sampai dengan 2 bulan.

3. Penyisihan Klaim

- Klaim dalam Proses
- Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR)

Perusahaan harus melakukan analisis loss ratio yang optimal dan harus memiliki kebijakan terhadap pencatatan penyisihan Klaim, terkait waktu pencatatan nilai estimasi klaim yang digunakan dan alat pendukung dan data yang diperlukan dalam pencatatan tersebut. Khusus untuk penyisihan Klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR), perusahaan harus menggunakan perhitungan dengan data statistik perusahaan yang akurat dan metode perhitungan yang konsisten.

KESIMPULAN

1. Dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 perusahaan Asuransi Syariah harus memisahkan antara dana peserta dengan dana pengelola, hal ini berimplikasi pada perhitungan kesehatan keuangan (rasio RBC) berdasarkan dana peserta/*tabarru'*, dengan adanya pemisahan dana ini perhitungan RBC berdasarkan dana *tabarru'* sehubungan dana *tabarru'* yang sangat berperan dalam menanggung risiko peserta, sedangkan Rasio kesehatan pengelola dihitung untuk mengukur ketersediaan dana untuk qardh jika dana *tabarru'* mengalami defisit.
2. Faktor yang diperhitungkan dalam mengukur tingkat kesehatan keuangan dengan metode RBC yaitu memiliki dua faktor, (1) tingkat solvabilitas, yang merupakan selisih dari kekayaan dan kewajiban *tabarru'*; (2) batas tingkat solvabilitas minimum /BTSM. Dua faktor inilah yang diperlukan dalam mengukur kesehatan keuangan PT Asuransi Takaful Umum.
3. Tingkat solvabilitas yang dicapai oleh PT Asuransi Takaful Umum berdasarkan metode *Risk Based Capital (RBC)* sesuai dengan peraturan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor PER-06/BL/2011 bahwa PT Asuransi Takaful Umum periode tahun 2011 hingga 2013 dengan laporan keuangan yang mengacu pada PSAK No.108 masing-masing pada

tahun 2011 sebesar 11.555%, pada tahun 2012 sebesar 34.221% dan 32.699% untuk tahun 2013. Dengan demikian, pencapaian yang diperoleh PT Asuransi Takaful terus melebihi dari minimum parameter tingkat RBC yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013. Hal ini sesuai dengan ketentuan pemerintah mengenai parameter kesehatan keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah, yang telah menentukan bahwa pada tahun 2011 pencapaian tingkat solvabilitas berdasarkan metode RBC harus mampu mencapai paling rendah 5% untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul akibat terjadinya deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Selanjutnya, pada tahun 2012 sesuai dengan peraturan tersebut bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah harus mencapai tingkat solvabilitas paling rendah 15%. Terakhir di tahun 2013 perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah harus mencapai 30%. Sesuai pencapaian rasio RBC PT Asuransi Takaful Umum selama tiga tahun setelah penerapan Peraturan Menteri Keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan PSAK No.108 berdasarkan metode *Risk Based Capital (RBC)* telah mampu melebihi ketentuan pencapaian yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, tercapainya rasio pencapaian solvabilitas/RBC menunjukkan bahwa PT Asuransi Takaful Umum selama tahun 2011-2013 memiliki kinerja keuangan yang baik dan dengan itu PT Asuransi Takaful Umum sebagai pelopor perusahaan asuransi kerugian di Indonesia yang beroperasi secara syariah telah mampu mencapai parameter kesehatan keuangan, oleh karena itu PT Asuransi Takaful Umum

selama dua periode kondisi keuangannya berada pada posisi *solvent*/sehat.

4. Hal-hal yang perlu diwaspadai oleh PT Asuransi Takaful Umum dalam pencapaian *RBC* terletak pada kehati-hatian perusahaan dalam mengelola kekayaan dana *tabarru'*, karena kesalahan manajemen dapat berimplikasi dan mempengaruhi kinerja keuangan khususnya pada parameter kesehatan keuangan yang dicapai perusahaan yang berdasarkan metode *Risk Based Capital (RBC)*.
5. Ada beberapa faktor yang paling dominan dalam pencapaian parameter kesehatan keuangan dengan metode *RBC* yaitu:
 - a. Adanya pembatasan kekayaan dana *tabarru'* yang diperhitungkan dalam mengukur kesehatan keuangan dengan metode *RBC*, pembatasan di sini maksudnya yaitu bahwa kekayaan yang diperhitungkan dalam mengukur kesehatan keuangan hanyalah kekayaan yang diperkenankan (*admitted keayaans*) yang dimiliki dana *tabarru'* dibatasi pengakuannya sesuai yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan No.11/PMK.010/2011 sehingga kekayaan yang diperkenankan dapat dipastikan layak untuk menanggulangi risiko yang mungkin timbul pada dana *tabarru'*.
 - b. Besar atau kecilnya kekayaan yang diperkenankan dan kewajiban yang berimbang yang dimiliki PT. Asuransi Takaful Umum, perusahaan harus menjaga kekayaan yang diperkenankan dengan mengontrol dan mengevaluasi investasi, kas/bank, piutang kontribusi dan piutang retakaful, perusahaan harus memastikan penempatan investasi sesuai regulasi dan mewaspadai piutang dengan usia di atas 2 bulan karena sudah tidak dapat diakui lagi sebagai kekayaan yang diperkenankan dalam perhitungan solvabilitas/*RBC*.
 - c. Besar kecilnya risiko yang mungkin terjadi sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan

kewajiban/*BTSM*. Oleh karena itu pengelolaan kekayaan dan kewajiban yang efektif dapat mempengaruhi pencapaian tingkat *RBC*. Di mana semakin kecil jumlah *BTSM* maka semakin kecil pula risiko yang mungkin terjadi dan semakin besar tingkat *RBC* yang dicapai perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'anul Karim dan Terjemahannya (1989). Jakarta : Depag
- Anggraeni, Dara D, 2009, Dampak Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 108 pada strategi investasi PT. Asuransi Takaful Umum, Tesis, Program Studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia
- Billah, MM. 2001. *Principles & Practices of Takaful and Insurance compared*, Kuala Lumpur . IIUM Press
- Butsic, RB. 1994. *Solvency Measurement for property LiabilityRisk Based Capital Applications*, The Journal of Risk and Insurance vol 61, no. 4, 656-690`
- Asuransi Takaful Umum, PT, 2012, *Entushiasm & Sustainable Growth-Annual Report*, Jakarta
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, (2001) Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi, Jakarta : Rajawali Pers
- Charlene Lee, *RBC for Takaful, Differences from Conventional, impact and Opportunities*, Kuala Lumpur Malaysia, 16th East Asian Actuarial Conference.
- Consuello G Sevilla dkk (1993), Pengantar Metode Penelitian, Jakarta : UI-Press
- Creswell John W, (2009), *Research Design; Qualitative, Quantitative and mixed methods Approaches*, University of Nebraska -Lincoln, USA, Sage Publication
- Dewan Syari'ah Nasional MUI, Fatwa DSN MUI, www.mui.or.id
- Dewan Standar Akuntansi Akuntansi Keuangan IAI, ((2009) Pernyataan

- Standar Akuntansi Keuangan No. 108, Jakarta, IAI
- Ghani Abdul, & Arianty Erny (2007). Akuntansi Asuransi Syariah Antara Teori dan Praktek. Jakarta : INSCO Consulting
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, PSAK 108: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.
- Isfandayani, 2004, Strategi investasi syariah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, Tesis, Program Studi Timur Tengah dan Islam Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia
- Islamic Financial Service Board (IFSB), 2010, *Standard on Solvency Requirements for Takaful (Islamic Insurance) (Undertakings)*, www.ifsb.org
- Ikatan Akuntan Indonesia Ikatan Akuntan Indonesia, 2014, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- Iqbal Muhaimin (2005), Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik, Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba, Jakarta : Gema Insani
- Haris Herdiansyah (2010), Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta : Salemba Humanika
- Majumdar, C, 2007. *Dynamic Finacial Analysis as The Untrodden Path for Company Risk Measurement Under Solvency II*, [www. Actuaries.org](http://www.Actuaries.org), 12 Agustus 2008
- Melda Maesarach, 2014, Strategi Meningkatkan RBC PT. Asuransi Takaful Umum dalam memenuhi target minimal 30% pada Desember 2014, Building Operational Excellent Through Performance Culture for Assesment PT. Asuransi Takaful Umum.
- Nurhayati Sri, & Wasilah (2008) Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
- Onagun Abdussalam Ismail, Solvency of Takaful Fund, Journal Otoritas Jasa Keuangan, www.ojk.go.id
- Peraturan Ketua Bapepam-LK No. Per 02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Dana Tabarru' Asuransi dan Dana Tabarru' Reasuransi
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsi Syariah
- Peraturan Menteri Keuangan RI No. 11/PMK.10/2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- Puspitasari, Novi, 2010. Model Komposisi Tabarru' dan Ujrah pada Bisnis Asuransi Umum Syariah di Indonesia (Studi kasus pada PT. Asuransi Takaful Umum dengan pendekatan *Mixed Methods*. Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya Malang
- Rivai, Veithzal. Permata, Arifiandy V. Haque, Marissa (2011) Islamic Transaction Law in Businesss, dari Teori ke Praktik. Jakarta : Bumi Aksara
- Rudiatin, E., & Ramadhan, A. I. (2018). Kekuatan Moral Dan Budaya, Mendukung Perekonomian Indonesia: Sebuah Gambaran Usaha Kecil Dan Menengah. *BASKARA Journal of Business & Entrepreneurship*, 1(1), 21-34.
- Sensi, Ludovicus. *Memahami Akuntansi Asuransi Kerugian ; Accounting for General Insurance* . Jakarta : PT. Prima Mitra Edukarya, 2006
- Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
- Sumanto, Agus Edi, et al, ed (2009). Solusi Berasuransi : Lebih Indah dengan Syariah. Jakarta : Salamadi Pustaka Semesta

Sula, Muhammad Syakir (2004). Asuransi syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta : Gema Insani Press

Suryomurti, wiku (2012), Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia, www.wikusuryomurti.com

Triuwono. Tri (2006) Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. Jakarta : PT. Raja Grafindo

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

Widodo, (2004) *Cerdik Menyusun Proposal Penelitian Tesis, Tesis, dan Disertasi*, Jakarta : MAGNA Script